



P E N E T A P A N
Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan/penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

RITA ZAHARA, SH, lahir di Curup, 7 Juni 1974, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 21 RT.I / RW.I Kel. Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, telah mendengar pula saksi-saksi, serta Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 3 Desember 2020 dibawah Register Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Crp, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon bernama Hj. SALUNAH dan Hi. UMAR telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1947 dengan wali ABU SENIN (Ayah kandung);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua pemohon telah memiliki 11 (sebelas) orang anak yaitu :
 - a. RUKIAH Lahir di Curup, 15 Desember 1950;
 - b. A. GAFAR Lahir di Curup, 3 Agustus 1953;
 - c. ZAINUL ARIFIN Lahir di Pelalo, 10 Januari 1956;
 - d. ROSIATI lahir di Curup, 29 Januari 1958;
 - e. SRI HARTATI Lahir Curup, 10 Nopember 1962;
 - f. JOHN Lahir Kampung Baru, 04 Mei 1960;
 - g. SURYA NINGSIH Lahir Curup, 01 Juli 1963;
 - h. AGUSTARI, Lahir 17 Agustus 1965;
 - i. Hj.YUNI LASMI Lahir Curp, 29 Juni 1969;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. RIZAL PRATAMA, Lahir Curup, 05 Mei 1972;
- k. RITA ZAHARA. SH, lahir di curup 7 juni 1974;
3. Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa orang tua Pemohon yaitu Hj. SALUNAH (Ibu kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 8 November 1991 di rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Kesambe Baru dan H. UMAR (bapak kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 Juni 1996 di rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Kesambe Baru;
5. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong sehingga Almarhumah Hj. SALUNAH dan Almarhum H. UMAR . belum dibuat Akte Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah Hj. SALUNAH dan Almarhum H. UMAR untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjuk Akta Kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Curup;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangan dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Curup Kabupaten Rejang Lebong pada hari Jumat tanggal 8 November 1991 meninggal dunia seorang perempuan bernama Hj. SALUNAH karena sakit dan dikebumikan di TPU Kesambe Baru;
3. Menetapkan bahwa di Curup Kabupaten Rejang Lebong pada hari Senin tanggal 10 Juni 1996 meninggal dunia seorang laki-laki bernama H. UMAR karena sakit dan dikebumikan di TPU Kesambe Baru;
4. Menetapkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte Kematian atas nama Hj. SALUNAH DAN H. UMAR ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon datang menghadap ia sendiri dimuka persidangan dan selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dan tidak ada perubahan

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rita Zahara, SH / Pemohon NIK 1702194706740001, tanggal 30 Juli 2012;
2. Bukti P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor 1702190612070082 atas nama Kepala Keluarga Yuni Lasmini, tanggal 8 Desember 2010;
3. Bukti P-3 berupa Silsilah Keluarga Bapak Abu Senen, tanggal 30 Nopember 2020 yang dibuat oleh Rita Zahara, SH;
4. Bukti P-4 berupa Silsilah Keluarga Bapak Bakaria, tanggal 30 Nopember 2020 yang dibuat oleh Rita Zahara, SH;
5. Bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 472.1.12/327/Sie.1, atas nama Umar Bin Bakaria tanggal 17 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Baharuddin, S.Sos Lurah Kampung Jawa;
6. Bukti P-6 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 472.1.12/328/Sie.1, atas nama Salunah tanggal 17 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Baharuddin, S.Sos Lurah Kampung Jawa;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 adalah berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti untuk Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Saron Saad dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bapak kandung Pemohon adalah bernama Umar sedangkan ibu kandung Pemohon adalah bernama Salunah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bapak dan ibu kandung Pemohon tersebut sudah meninggal dunia;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tanggal dan bulan meninggalnya bapak kandung Pemohon saksi tidak ingat lagi tetapi pada tahun 1996, sedangkan ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tahun 1991;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Salunah meninggal dunia di rumahnya di Jl. A Yani Kampung Jawa dan dimakamkan di TPU Kesambe Baru;
- Bahwa bapak kandung Pemohon yang bernama Umar meninggal dunia di rumahnya di Jl. A Yani Kampung Jawa dan dimakamkan di TPU Kesambe Baru;
- Bahwa saksi mengetahui Bapak dan Ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia karena saat itu saksi melayat ke rumah Almarhum dan Almarhumah;
- Bahwa bapak Umar dan ibu Salunah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa apakah peristiwa kematian bapak Umar dan ibu Salunah tersebut sudah dilaporkan atau belum ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Ketua RT atau keluarganya, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memenuhi syarat penerbitan akta kematian bapak Umar dan ibu Salunah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Windarti dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bapak kandung Pemohon adalah bernama Umar, sedangkan ibu kandung Pemohon adalah bernama Salunah;
- Bahwa sepengetahuan saksi bapak dan ibu kandung Pemohon tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa mengenai tanggal dan bulan meninggalnya bapak kandung Pemohon saksi tidak ingat lagi tetapi pada tahun 1996 sedangkan ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tahun 1991;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Salunah meninggal dunia di rumahnya di Jl. A Yani Kampung Jawa dan dimakamkan di TPU Kesambe Baru;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak kandung Pemohon yang bernama Umar meninggal dunia di rumahnya di Jl. A Yani Kampung Jawa dan dimakamkan di TPU Kesambe Baru;
- Bahwa saksi mengetahui Bapak dan Ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia karena saat itu saksi melayat ke rumah Almarhum dan Almarhumah;
- Bahwa bapak Umar dan ibu Salunah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa apakah peristiwa kematian bapak Umar dan ibu Salunah tersebut sudah dilaporkan atau belum ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Ketua RT atau keluarganya, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memenuhi syarat penerbitan akta kematian bapak Umar dan ibu Salunah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan / penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca, menganalisa serta mengkaji secara seksama surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi esensi dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kematian ibu kandung Pemohon yang bernama Hj. Salunah yang meninggal dunia pada tanggal 8 Nopember 1991 dan bapak kandung Pemohon yang bernama H. Umaryang meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1996;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6, serta 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saron Saad dan 2. Windarti;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P-1 s/d P-6, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Pemohon sendiri yang saling bersesuaian maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. A. Yani Nomor 21 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari perkawinan antara H. Umar dengan Hj. Salunah yang dilahirkan di Curup pada tanggal 7 Juni 1974;
- Bahwa bapak kandung Pemohon bernama H. Umar Bin Bakaria telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 Juni 1996 dan ibu kandung Pemohon bernama Hj. Salunahtelah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 8 Nopember 1991;
- Bahwa peristiwa kematian ibu kandung dan bapak kandung Pemohon ternyata belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong baik oleh Ketua Rukun Tetangga maupun oleh pihak keluarga Almarhum dan Almarhumah dan sudah melampaui waktu 30 hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Curup berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-1 dan P-2 terungkap fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. A Yani Nomor 21 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Curup, oleh karenanya Pengadilan Negeri Curup berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari permohonan a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian". Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 44 ayat (1) tersebut "Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada Instansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain”;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa “dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi Saron Saaddan saksi Windarti yang menerangkan ibu kandung Pemohon yang bernama Hj. Salunah telah meninggal dunia pada tahun 1991, tetapi mengenai tanggal dan bulanya para saksitidak ingat, demikian juga bapak kandung Pemohon yang bernama H. Umar telah meninggal dunia pada tahun 1996, tetapi mengenai tanggal dan bulanya para saksitidak ingat, maka terungkap fakta bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Hj. Salunah telah meninggal dunia di Curup pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 1991 karena sakit dan bapak kandung Pemohon yang bernama H. Umar telah meninggal dunia padahari Senin tanggal 10 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, walaupun kematian Ibu kandung dan bapak kandung Pemohon jenazahnya ada, namun kematian tersebut terjadi sudah lama in casu ibu kandung Pemohon yang bernama Hj. Salunah meninggal dunia di Curup pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 1991 dan bapak kandung Pemohon yang bernama H. Umar telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 Juni 1996, menurut Pengadilan ada ketidakjelasan tentang kematian tersebut, sehingga memenuhi kriteria ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka menurut penilaian Pengadilan Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya oleh karenanya petitum poin ke 2 dan ke 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin ke 4 tentang menetapkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Hj. Salunahdan H. Umar, maka sesuai Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa “dalam hal terjadi

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”, maka ada kewenangan Pengadilan untuk memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil serta menerbitkan Akta Kematian atas nama Hj. SALUNAH dan H. UMAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum poin ke 4 dapat dikabulkan dengan perbaikan secara redaksional;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka adalah adil apabila biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Curup Kabupaten Rejang Lebong pada hari Jumat tanggal 8 November 1991 meninggal dunia seorang perempuan bernama Hj. Salunah karena sakit dan dikebumikan di TPU Kesambe Baru;
3. Menetapkan bahwa di Curup Kabupaten Rejang Lebong pada hari Senin tanggal 10 Juni 1996 meninggal dunia seorang laki-laki bernama H. Umar karena sakit dan dikebumikan di TPU Kesambe Baru;
4. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Hj. Salunah dan H. Umar;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh kami Syarip, SH. MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Curup sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Crp tanggal 3 Desember 2020, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Puspita Dewi, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Puspita Dewi, SH

Syarip, SH.MH.

Perincian biaya:

- Pendaftaran permohonan	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp106.000,00(seratus enam ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)